

**LINGUISTIK FORENSIK:
SEBUAH TINJAUAN BAHASA DALAM RANAH HUKUM**

Oleh
Yohanes Kristianto⁹
Universitas Dhyana Pura

ABSTRACT

Rule of law in this country clearly reflected not only on the behavior of political elites but also in the society. Cases of violation of the law began theft flip-flops to the corruption that is already very familiar mutual aid even become a regular thing like a spectacle in the art market. Success or failure of handling cases of law violations in this country is correlated with cognitive and psychological aspects of law enforcement.

Language as one of the cognitive aspects in human beings can not be separated from the conspiracy of offenders and law enforcement officials. This is where the role of linguists (linguist) to contribute in analyzing aspects of language in the context of the handling of cases of violation of the law. The linguist should not be complacent with its linguistic jungle alone, but also to contribute in the linguistic analysis of the case law considering all communications event of violation to the handling and conviction of the offense can not be separated from the aspects of both written and spoken language. This is the relationship of language and law.

Thus, it is proper if linguists explore the legal sphere with linguistic analysis. Linguistic methods would be able to dissect all aspects of language in any event until the violation or handling legal decision. To that end, in this article the author tries to stimulate linguists or language observers and activists to discuss the subject of forensic linguistics. Forensic linguistic term referring to the notion of linguistic studies in the realm of law.

Keywords: linguist, forensic linguistic, realm of law

ABSTRAK

Tegaknya hukum di negeri ini tercermin jelas tidak hanya dari perilaku para elit politik tetapi juga dari masyarakatnya. Kasus pelanggaran hukum mulai kasus pencurian sandal jepit hingga korupsi yang bersifat gotong royong sudah sangat akrab bahkan menjadi hal yang biasa layaknya sebuah tontonan di pasar seni. Berhasil tidaknya penanganan kasus pelanggaran hukum di negeri ini berkorelasi dengan aspek kognitif dan psikologis para penegak hukum.

Bahasa sebagai salah satu aspek kognitif dalam diri manusia tidak dapat dilepaskan dari konspirasi para pelanggar hukum maupun para penegak hukumnya. Di sinilah peran ahli bahasa (linguis) menyumbangkan pemikiran dalam menganalisis aspek-aspek kebahasaan dalam konteks penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum. Para linguis hendaknya tidak terlena dengan rimba kebahasaannya saja, tetapi juga menyumbangkan pemikiran analisis kebahasaannya dalam kasus-kasus hukum mengingat segala peristiwa komunikasi dari pelanggaran hingga penanganan dan keputusan hukum terhadap pelanggarannya tidak dapat

⁹Yohanes Kristianto dilahirkan di Purworejo 16 Mei 1975. Ia menyelesaikan studi jenjang sarjana pada program studi pendidikan bahasa Jerman Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi jenjang Magister pada program studi Linguistik PPs Universitas Udayana dan tamat tahun 2009. Saat ini ia merupakan dosen tetap pada program studi Sastra Inggris Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura. Disamping mengajar ia juga aktif meneliti sejak 2009 satu diantaranya adalah *Verbal Expression on Tour Guides: A Sociopragmatics View*, dengan grup peneliti Universitas Udayana, mempublikasikan lima buku satu diantaranya adalah "German Lexicons for Tourism". Saat ini dia sedang melanjutkan studi untuk Program Doktor pada bidang ilmu Linguistik PPs di Universitas Udayana.

dilepaskan dari aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Inilah keterkaitan bahasa dan hukum.

Jadi, sudah selayaknyalah jika para linguis merambah ranah hukum dengan analisis kebahasaannya. Metode linguistik kiranya dapat membedah segala aspek kebahasaan dalam setiap peristiwa pelanggaran maupun penanganan hingga keputusan hukumnya. Untuk itu, dalam artikel ini penulis mencoba merangsang para linguis atau pemerhati maupun penggiat bahasa untuk mendiskusikan perihal linguistik forensik. Istilah linguistik forensik merujuk pada pengertian kajian ilmu bahasa dalam ranah hukum.

Kata kunci: linguis, linguistik forensik, ranah hukum

1. PENDAHULUAN

1.1 Terminologi *Forensic Linguistics*

Terminologi linguistik forensik (*forensic linguistics*) muncul pertama kali pada tahun 1968 ketika Jan Svartvik, seorang profesor linguistik menggunakan istilah tersebut dalam sebuah analisisnya terhadap pernyataan-pernyataan (*analysis of statements*) dari produk hukum yang dibuat oleh penentu kebijakan hukum (parlemen/pihak terkait). Sementara itu, di Inggris istilah *forensic linguistics* dipakai untuk menguji pernyataan-pernyataan dalam kasus kriminal termasuk keaslian pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Para ahli menggunakan analisis *forensic linguistic* karena saat itu pernyataan-pernyataan yang diberikan tersangka berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang dituliskan oleh pihak kepolisian. Di Amerika Serikat, penggunaan analisis *forensic linguistics* berkaitan dengan kasus penamaan Mc Donald, dimana beberapa kasus penggunaan frasa **Mc+ kata** bermunculan. Pihak Mc Donald mengklaim bahwa Mc adalah kata *genuine* yang diciptakan oleh pihak Mc Donald. Pada periode tahun 1980-an para linguis Australia menerapkan metode linguistik dan sosiolinguistik dalam kasus-kasus hukum. Linguis Australia menemukan frase "*the same language*" memiliki interpretasi yang

terbuka. Dalam kasus hukum orang Aborigin yang berbahasa Inggris ternyata memiliki apresiasi tersendiri terhadap orang Australia modern yang menyebut dirinya "*white English*" yang berbahasa Inggris secara dominan. Namun demikian, orang Aborigin membawa budaya asal dan gaya komunikasi tersendiri saat dinterogasi.

1.2 Ruang Lingkup Kajian Linguistik Forensik

Ruang lingkup kajian linguistik forensik sangat beragam, namun penelitian linguistik dalam ranah hukum dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahasa dalam Teks-Teks Hukum

Studi bahasa terhadap teks-teks hukum mengarahkan kajian bahasa lebih lanjut terhadap teks-teks forensik. Studi ini dapat diawali dengan mengkaji atau menganalisis tipe-tipe dan bentuk teks. Teks tulis maupun bahasa lisan dapat menjadi teks forensik jika teks-teks tersebut digunakan dalam konteks kasus hukum dan kriminal. Analisis linguistik forensik juga menyentuh ranah dokumen kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah hingga keputusan hukum di pengadilan.

(2) Bahasa dalam Proses Hukum

Kajian bahasa dalam proses hukum mencakup pengujian kebahasaan terhadap presentasi pembuktian oleh

saksi, pernyataan dan pertanyaan hakim maupun pembela dan penuntut, pengakuan pihak kepolisian, keputusan hakim, teknik interogasi pihak penegak hukum, maupun proses sidang di pengadilan.

1.3 Tipe-Tipe Teks Forensik

Adapun tipe-tipe teks forensik adalah sebagai berikut.

(1) Panggilan Darurat (*Emergency Call*)

Panggilan darurat merupakan bentuk lisan teks forensik. Petugas (penerima panggilan) menerima informasi dalam bentuk lisan (linguistik) kemudian mensikapi panggilan tersebut dengan tindakan responsif sesuai dengan situasi darurat yang diinformasikan oleh pemanggil. Dengan demikian, akan sangat menarik jika linguistik mengkaji peristiwa komunikasi yang terjadi antara pemanggil dan petugas jaga dimana *prinsip kerjasama* sangat diutamakan. Prinsip kerjasama ini dapat dianalisis dari intonasi kalimat, tekanan atau volume suara.

(2) Komunikasi dalam Penyanderaan (*Ransom Demands or Other Threat Communication*)

Komunikasi dalam penyanderaan merupakan fitur-fitur penting dalam teks forensik. Komunikasi tersebut dapat diuji apakah teks tersebut genuine terhadap tindakan penyanderaan terhadap yang disandera. Sebagai contoh, seorang penculik berkata, "Saya peringatkan ! Jangan hubungi pihak manapun. Anak Anda aman". Terhadap pernyataan penyandera, kita tahu bahwa penyandera mengklaim sandera ada berada ditempat tersebut.

(3) Surat Bunuh Diri (*Suicide Letters*)

Surat bunuh diri berbentuk teks pendek, tidak lebih dari 300 kata. Teks ini sangat tematik, ditujukan pada seseorang yang memiliki hubungan dengan penulis/pelaku, menyiratkan kalimat yang menyatakan mengapa dan bagaimana si penulis melakukan bunuh diri. Isi surat/teks bunuh diri ditujukan agar si penerima pesan tersebut menderita atau merasa bersalah.

(4) Pernyataan Vonis Hukuman Mati (*Death Row Statement*)

Teks dalam vonis hukuman mati dapat dianalisis secara kebahasaan untuk mengetahui tentang kejahatan sebenarnya si terukum mati, pembuktian kebenaran saksi-saksi, baik saksi pelaku maupun saksi korban. Sebaliknya, pernyataan dalam vonis tersebut dapat dianalisis sebagai kritik hukum selama proses hukum berjalan hingga pada keputusan akhir pengadilan.

1.4 Penggunaan Bukti-Bukti Linguistik

Penerapan bukti-bukti linguistik kebahasaan dalam ranah hukum dapat berupa:

(1) Merek dagang dan properti intelektual, yaitu mengenai makna dan penggunaan properti kebahasaannya,

(2) Identifikasi penulis/pengarang, yaitu menguji teks-teks anonim dengan membandingkan tulisan yang dicurigai seperti surat penindakan, teks-teks dalam mobile phones, atau emails,

(3) Linguistik stilistika, berkaitan dengan plagiarisme,

(4) Identifikasi suara (*forensic phonetics*), mengkaji bunyi-bunyi (suara akustis) kebahasaan,

(5) Analisis wacana, yaitu mengkaji bukti-bukti yang berupa ujaran baik lisan

maupun tulisan untuk membuktikan apakah ada konspirasi terhadap tersangka,

(6) Analisis bahasa, untuk memberikan bukti-bukti berupa jejak kebahasaan

2. PEMBAHASAN

Maraknya kasus kriminalitas di Indonesia, mulai dari pencuri sandal jepit hingga kejahatan kaum berdasari dan intelektual, mendorong penulis untuk mendiskusikan ikhwal bahasa dan ranah hukum. Bahasa baik lisan maupun tulisan menjadi media pertarungan hukum baik dari pihak hakim, jaksa, pembela, maupun si tersangka itu sendiri. Pernyataan-pernyataan verba, (kata-kata) maupun non verbal memiliki bentuk, fungsi, dan makna tersendiri. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, maupun jawaban yang diberikan oleh pembela dan tersangka, serta saksi memiliki keunikan tersendiri.

Peristiwa komunikasi dalam peradilan maupun ranah hukum lainnya baik lisan maupun tulisan memberikan indikasi adanya bentuk wacana (teks) khusus. Di sinilah peran ahli bahasa (linguis) ditantang untuk membedah peristiwa komunikasi dalam ranah hukum secara deskriptif. Deskripsi deskriptif kebahasaan yang dimaksud meliputi analisis fonetik, fonologi, leksikografi, diskursus kritis dan teks-teks hukum, serta analisis sosiolinguistik dan pragmatik.

2.1 Fonetik dan Forensik

Analisis fonetik memungkinkan linguis mengungkap kebenaran teks-teks lisan secara mendetail untuk melacak dan menemukan kebenaran si pembuat teks. Lebih lanjut, analisis fonetik dapat menemukan warna, tekanan, dan volume suara si pembicara sehingga dapat dideskripsikan konteks dan situasi tuturan itu terjadi.

2.2 Fonologi dan Forensik

Setelah aspek fonetis ditemukan, analisis fonologi mengungkap segala aspek kebahasaan yang berkaitan dengan sistem bunyi, sehingga dapat dideskripsikan aspek-aspek kebahasaan yang lebih luas lagi sebagai langkah awal pemberian bukti-bukti kebahasaan secara deskriptif. Analisis fonologi tidak dapat dilepaskan dari analisis fonetik, keduanya saling melengkapi.

2.3 Sintaksis dan Forensik

Analisis sintaksis juga dapat menjadi dasar penemuan bukti-bukti kebahasaan dalam ranah hukum. Pernyataan, pertanyaan, maupun sanggahan, dan pembelaan, memiliki bentuk kalimat-kalimat yang berbeda. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan deskripsi yang berkaitan dengan tingkat performansi dan kompetensi kebahasaan secara kognitif dalam komunikasi hukum.

2.4 Morfologi dan Forensik

Analisis morfologi dapat membantu linguis dalam menguraikan proses pembentukan kata dan menggunakan kata dalam peristiwa tutur dalam ranah hukum. Apakah kata itu dalam bahasa ibu, bahasa resmi, maupun bahasa resmi si pembicara, dapat menjadi bukti kebahasaan tersendiri.

2.5 Semantik dan Forensik

Analisis semantik membantu linguis menemukan makna kata yang kadang ambigu. Makna kata leksikal dapat menjadi makna gramatikal bahkan lebih dalam menjadi makna yang memiliki konotasi ataupun metafora tertentu. Makna-makna generik yang menjadi kerancuan dapat dianalisis menjadi makna makna spesifik yang memiliki deskripsi dan referensi yang jelas.

2.6 Analisis Wacana dan Forensik

Di awal disebutkan, bahwa peristiwa komunikasi baik lisan maupun tulisan (audio maupun visual), dapat membentuk suatu wacana yang khas. Untuk itu, analisis wacana mendalam secara kritis dapat menemukan ko-teks maupun konteks situasi wacana tersebut, dari siapa, untuk siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dengan media apa teks tersebut disampaikan kepada si penerima teks.

Untuk itu, analisis wacana kritis dapat menelusuri jejak si pemroduksi teks dan si penerima teks untuk membuktikan kebenaran deskriptif kebahasaan. Dari awal bagaimana pelanggaran hukum itu terjadi, bagaimana proses hukumnya, hingga keputusan akhir terhadap pelanggaran hukum tersebut. Lebih jauh lagi, analisis wacana kritis memungkinkan linguist mengkaji ulang terhadap teks-teks yang sudah terjadi diwaktu lampau, untuk membuktikan kebenaran terhadap proses dan keputusan atau pernyataan hukum yang telah dibuat. Dengan demikian deskripsi kebahasaan hasil analisis wacana dapat menjadi sarana *cross check* (validitas dan reliabilitas) terhadap apa yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi dengan peristiwa komunikasi hukum.

2.7 Sociolinguistik dan Forensik

Bahasa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Begitu juga masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Setiap aspek kehidupan masyarakat tak luput dari peran bahasa. Bahkan para ahli kebudayaan berpendapat bahwa bahasa merupakan praktek budaya secara nyata dalam masyarakat. Jika bahasa merupakan praktek budaya nyata dalam masyarakat, maka bahasa menjadi aspek penting dalam mengungkap aspek-aspek ideologi, psikologi, kognitif, suatu masyarakat atau individu yang ada dalam masyarakat.

Peristiwa tutur (komunikasi verbal kebahasaan) dapat terjadi di mana saja dengan situasi konteks yang berbeda-beda. Analisis sociolinguistik adalah memerikan deskripsi kebahasaan yang terjadi diluar diri bahasa. Pisau analisis sociolinguistik membedah segala sesuatu diluar diri bahasa yang berkaitan dengan konteks situasi yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tutur.

Dengan deskripsi konteks situasi diluar kebahasaan, diharapkan linguist dapat memberikan bukti-bukti yang melatarbelakangi tuturan itu terjadi. Dengan demikian, linguist dapat melacak keberadaan konteks sosial dan budaya (sosiokultural).

2.8 Pragmatik dan Forensik

Jika bahasa menjadi praktek nyata kebudayaan suatu masyarakat atau individu, maka bahasa dapat menjadi sarana ide, konsep, dan perilaku individu ataupun sosial. Perilaku individu dirangsang tidak hanya dari aspek non-verbal saja, melainkan juga aspek verbal yang dipengaruhi aspek kognitif. Bahasa, sebagai alat komunikasi verbal tentunya mewadahi sejumlah aspek kognitif suatu individu yang diwujudkan dalam bentuk verbal (bahasa). Ataupun sebaliknya, seorang individu melakukan sesuatu dirangsang oleh apa yang ada dibalik suatu tuturan, dimana tuturan tersebut juga membawa pengaruh tertentu bagi individu lain atau sekitarnya. Tuturan tersebut dapat memberikan pengaruh baik verbal maupun non verbal berupa tindakan (aspek psikomotorik) yang bersifat positif maupun juga sekaligus negatif.

Untuk itu, analisis pragmatik memerikan tuturan yang syarat aspek kehidupan individu maupun masyarakat dengan konteks situasi sosiokultural yang berbeda-beda. Selain itu, tuturan-tuturan tersebut dianalisis mengenai makna yang ada didalam tuturan itu sendiri, pengaruhnya bagi yang petutur (pendengar), serta pengaruh bagi individu lain dalam berbagai

bentuk perilaku verbal maupun non verbal. Pragmatik dapat mendeskripsikan bukti-bukti kebahasaan dari sudut pandang diluar bahasa itu sendiri. Dengan demikian, analisis kebahasaan dalam konteks hukum menjadi berimbang.

3. SIMPULAN

Sekian lama para linguis asyik mengembara dalam rimba kebahasaan, kini saatnya linguis membongkar-bangkir fenomena faktual diluar bahasa yang patut dicurigai menjadi objek kajian deskriptif kebahasaan. Bahasa telah merambah segala sisi kehidupan manusia. Untuk itu, kajian

deskriptif kebahasaan dalam ranah hukum kiranya dapat memberikan nuansa kajian bahasa yang lebih berdayaguna bagi masyarakat bahasa itu sendiri.

Analisis linguistik deskriptif yang mendalam dan kritis kiranya dapat menembus batas-batas bahasa itu sendiri yang selama ini menjadi objek kajian ilmu linguistik. Bahasa dalam ranah hukum menjadi lahan riset yang cukup menarik bagi masa depan keilmuan itu sendiri, selain memberikan kontribusi pihak-pihak terkait dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Broeders, A.P.A. 2001. *Forensic Speech and Audio Analysis Forensic Linguistic*. 13th Interpol Forensic Science Symposium, Lyon, France, Oct 16-19 2001. Cited : 9th of March 2013. Available from: http://www.taracentar.hr/attachments/interpol_forensic.pdf

Coulthard, R.M. 1998. *Forensic Linguistics. The International Journal of Speech, Language, and Law.*, 5. p.35-37 cited. 18th of April 2013. Available in: www.questia.com/Journals

Davies, A and Elder, C. 2004. *The Handbooks of Applied Linguistics*. Blackwell Publishing Ltd. Cited: 11th of February 2013. Available from: faculty.ksu.edu.sa/.../Linguistics/.../the%20handbook%20of%20applied.

Gao, Jie. 2010. *Reviews and Prospect of the Research of Forensic Linguistics in China*. The Journal of Asian Social Science, Vol.6, No.10. cited. 21st April 2013. Available in: www.ccsenet.org > [Home](#) > [Vol 6, No 10 \(2010\)](#)

Leonard, R.A. 2005. *Forensic Linguistics*. The International Journal of the Humanities. Vol.3. Cited: 5th of April 2013. Available from: <http://www.Humanities-Journals.com>

Ogunsiji, Y. 2012. *Pragmatics in Linguistic Forensic Development for National Re-Orientaton and Transformation in Nigeria*. British Journal of Arts and Sciences. Vol. II, No.7.2012 cited: available at: <http://www.bjournal.co.uk/BJASS/asp>